



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alan Abdul Alfin Bin Alm. Mugiono;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Candi Rejo Blok LL/03, Dusun Gejangan, Desa Gejagan, RT005, RW003, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN ABDUL ALFIN Bin Alm. MUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAN ABDUL ALFIN Bin Alm. MUGIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir;
 - 1 (satu) linting grenjeng berisi pil double L sebanyak 3 (tiga) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-276/Enz.2/NGJK/02/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ALAN ABDUL ALFIN Bin Alm. MUGIONO, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024, sekira pukul 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa ALAN ABDUL ALFIN Bin Alm. MUGIONO di Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT.005/RW.003, Desa Gejagan, Kecamatan Loceret,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALAN ABDUL ALFIN Bin Alm. MUGIONO (selanjutnya disebut Terdakwa) mempunyai 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L, pada hari hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib, saksi DANI HERMAWAN Alias MELEK (selanjutnya disebut saksi DANI) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersedian pil double L pada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan berapa banyak pil double L yang diperlukannya, kemudian saksi DANI berangkat ke rumah Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024, sekira pukul 00.05 Wib, saksi DANI bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu saksi DANI membeli pil double L dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir kepada saksi DANI, selanjutnya saksi DANI menerima pil double L dari Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi DANI duduk santai sambil minum minuman keras hingga pukul 03.00 Wib, berikutnya saksi DANI meninggalkan rumah Terdakwa dan selain saksi DANI, beberapa teman Terdakwa juga membeli pil double L dari Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan ALI MASYUDI mengamankan Terdakwa di rumahnya dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran informasi mengenai saksi DANI yang membeli 15 (lima belas) butir pil double L dari Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan informasi dimaksud dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumahnya hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) linting grenjeng berisi pil double L sebanyak 3 (tiga) butir di sela-sela kursi ruang tamu serta 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di atas kasur, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana Terdakwa dapat memperoleh pil double L dan Terdakwa menyebutkan mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG (selanjutnya disebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZAL), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, berikutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli pil double L dari saksi RIZAL pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah kontrakan saksi RIZAL di Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari Terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,370 gram (Barang bukti No.00395/2025/NOF), untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00204/NOF/2025 tanggal 09 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,370 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00395/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L kepada saksi DANI adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa pekerjaan sebagai Serabutan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa ALAN ABDUL ALFIN Bin Alm. MUGIONO, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024, sekira pukul 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa ALAN ABDUL ALFIN Bin Alm. MUGIONO di Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT.005/RW.003, Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALAN ABDUL ALFIN Bin Alm. MUGIONO (selanjutnya disebut Terdakwa) mempunyai 450 (empat ratus lima puluh) butir pil double L, pada hari hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib, saksi DANI HERMAWAN Alias MELEK (selanjutnya disebut saksi DANI) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersedian pil double L pada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan berapa banyak pil double L yang diperlukannya, kemudian saksi DANI berangkat ke rumah Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024, sekira pukul 00.05 Wib, saksi DANI bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu saksi DANI membeli pil double L dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang dimaksud, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir kepada saksi DANI, selanjutnya saksi DANI menerima pil double L dari Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi DANI duduk santai sambil minum minuman keras hingga pukul 03.00 Wib, berikutnya saksi DANI meninggalkan rumah Terdakwa dan selain saksi DANI, beberapa teman Terdakwa juga membeli pil double L dari Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan ALI MASYUDI mengamankan Terdakwa di rumahnya dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran informasi mengenai saksi DANI yang membeli 15 (lima belas) butir pil double L dari Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan informasi dimaksud dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumahnya hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) linting grenjeng berisi pil double L sebanyak 3 (tiga) butir di sela-sela kursi ruang tamu serta 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di atas kasur, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana Terdakwa dapat memperoleh pil double L dan Terdakwa menyebutkan mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG (selanjutnya disebut saksi RIZAL), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, berikutnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli pil double L dari saksi RIZAL pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah kontrakan saksi RIZAL di Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari Terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,370 gram (Barang bukti No.00395/2025/NOF), untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00204/NOF/2025 tanggal 09 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,370 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00395/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L kepada saksi DANI adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah.
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Serabutan tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan petugas kepolisian Loceret telah mengamankan Sdr. Dani yang jatuh tergeletak karena kecelakaan lalu lintas tunggal dan mendapati Sdr. Dani memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. Berdasarkan temuan tersebut petugas kepolisian Loceret kemudian menyerahkan Sdr. Dani dan 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir kepada tim opsnel Satresnarkoba Polres Nganjuk. Kemudian berdasarkan keterangan dari Sdr. Dani pada saat diintrogasi, dirinya mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Dani kemudian Saksi bersama dengan anggota tim opsnel Satresnarkoba Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, dan 1 (satu) buah Hp merk Realme C35 warna hitam. Kemudian pada dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Dobel L atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L;

- Bawa Saksi mengenal Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bawa Saksi menjual Pil Dobel L kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir yang dikemas dalam 9 (sembilan) plastik klip, sehingga masing-masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan ketersediaan Pil Dobel L, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribun rupiah) lalu pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp agar Terdakwa mengambil Pil Dobel L pesanannya, tidak lama berselang Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil Pil Dobel L pesanannya lalu pulang ke rumah;

- Bawa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Dobel L atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 00204/NOF/2025 tanggal 09 Januari 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM diperoleh kesimpulan: barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,370 gram, yang kemudian diberi nomor bukti 00395/2025/NOF adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tanpa memiliki keahlian atau kewenangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi WASIS UTOMO dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa membeli Pil Dobel L sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dani yang bertanya mengenai ketersediaan Pil Dobel L dan Terdakwa bertanya butuh berapa banyak. Tidak lama berselang pada tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Sdr. Dani sampai di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan membeli Pil Dobel L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr. Dani menyerahkan uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil Dobel L. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Dani duduk santai bersama sambil meminum minuman keras hingga pukul 03.00 WIB, lalu Sdr. Dani berpamitan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk dan mengamankan Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian dari Polres Nganjuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai Sdr. Dani yang membeli 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dari Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa benar. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) butir dari sela-sela kursi ruang tamu serta 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di atas kasur. Selain itu petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Nganjuk juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai dari mana Terdakwa memperoleh Pil Dobel L tersebut, yang kemudian dijawab Terdakwa dari Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. Dani adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai serabutan, sehingga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir;
2. 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir;
3. 1 (satu) linting grenjeng berisi pil double L sebanyak 3 (tiga) butir;
4. 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WASIS UTOMO merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan peredaran sediaan farmasi berupa Pil LL tanpa adanya keahlian atau kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang bermula dari petugas kepolisian Loceret telah mengamankan Sdr. Dani yang jatuh tergeletak karena kecelakaan lalu lintas tunggal dan mendapati Sdr. Dani memiliki 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. Kemudian berdasarkan keterangan dari Sdr. Dani pada saat diintrogasi, dirinya mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Dani, Saksi WASIS UTOMO bersama dengan anggota tim opsnal Satresnarkoba Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, dan 1 (satu) buah Hp merk Realme C35 warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pada 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dirinya membeli Pil Dobel L sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dani yang bertanya mengenai ketersediaan Pil Dobel L dan Terdakwa bertanya butuh berapa banyak. Tidak lama berselang pada tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Sdr. Dani sampai di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan membeli Pil Dobel L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr. Dani menyerahkan uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil Dobel L kepada Sdr. Dani;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. Dani adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai serabutan, sehingga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa Pil Dobel L adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Alan Abdul Alfin Bin Alm. Mugiono yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoeden*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi WASIS UTOMO merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan peredaran sediaan farmasi berupa Pil LL tanpa adanya keahlian atau kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang bermula dari petugas kepolisian Loceret telah mengamankan Sdr. Dani yang jatuh tergeletak karena kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas tunggal dan mendapati Sdr. Dani memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. Kemudian berdasarkan keterangan dari Sdr. Dani pada saat diintrogasi, dirinya mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Dani, Saksi WASIS UTOMO bersama dengan anggota tim opsnal Satresnarkoba Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Pil Dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, dan 1 (satu) buah Hp merk Realme C35 warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan introgasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pada 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa membeli Pil Dobel L sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi RIZAL AGUS SETIAWAN, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dani yang bertanya mengenai ketersediaan Pil Dobel L dan Terdakwa bertanya butuh berapa banyak. Tidak lama berselang pada tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 00.05 WIB Sdr. Dani sampai di rumah Terdakwa yang termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03, RT005, RW003, Desa Gejangan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan membeli Pil Dobel L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr. Dani menyerahkan uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil Dobel L kepada Sdr. Dani;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. Dani adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa Pil Dobel L adalah tablet dengan bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada Sdr. Dani adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (Pil Dobel L), dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L sebanyak 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) linting grenjeng berisi pil double L sebanyak 3 (tiga) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Abdul Alfin Bin Alm. Mugiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 15 (lima belas) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir;
 - 1 (satu) linting grenjeng berisi pil double L sebanyak 3 (tiga) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam;
dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Jamuji, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Jamuji, S.H. M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H.